



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan wibawa serta sebagai identitas pegawai Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa pengaturan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 179);
  13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 17);

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

## Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Jenis Pakaian Dinas;
- b. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
- c. Pakaian Dinas Pada Perangkat Daerah Tertentu; dan
- d. Kewajiban.

## BAB III

### JENIS PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Pakaian Dinas PNS

#### Pasal 4

- (1) Jenis pakaian dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. PDH;
  - b. PDL;

- c. PSL;
  - d. PDU Camat dan Lurah;
  - e. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  - f. Pakaian Daerah; dan
  - g. Pakaian Olah Raga.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas dan ciri khas PNS.

#### Paragraf 1

#### PDH

#### Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH batik, celana/rok warna gelap;
- c. PDH Kemeja Putih, Celana/ Rok warna hitam; dan
- d. PDH lurik, celana/rok warna gelap.

#### Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.
- (3) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
  - a. Batik Sindu Melati; dan
  - b. Batik Biasa.
- (2) PDH Batik Sindu Melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Selasa.
- (3) PDH Batik Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan hari Sabtu Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.
- (4) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan PDH Batik lengan panjang/pendek.
- (5) Bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional menggunakan PDH Batik lengan pendek.

#### Pasal 8

- (1) PDH Kemeja Putih, Celana/Rok warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
  - a. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok warna hitam Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok warna hitam Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
- (2) PDH Kemeja Putih, Celana/Rok warna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.
- (3) Model PDH Kemeja Putih, Celana/Rok warna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan setiap hari Kamis.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan PDH Lurik lengan panjang/pendek.
- (3) Bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional menggunakan PDH Lurik lengan pendek.

Paragraf 2

PDL

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

PDU Camat dan Lurah

Pasal 12

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia dan hari besar lainnya.
- (2) Model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Pasal 13

- (1) Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan pada saat :
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);



- b. setiap tanggal 17 pada setiap bulannya;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
  - (3) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan Hari Senin, maka penggunaan pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
  - (4) Model Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Pakaian Daerah

#### Pasal 14

- (1) Pakaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah pakaian daerah yang digunakan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Paragraf 7

#### Pakaian Olah Raga

#### Pasal 15

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan:

- a. setiap Hari Jumat saat melaksanakan olah raga dan setelah olah raga memakai pakaian batik; dan
- b. pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Dinas PPPK

#### Pasal 16

- (1) Jenis pakaian dinas PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. PDH;
  - b. Pakaian Daerah; dan

- c. Seragam Olah Raga.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas dan ciri khas PPPK.

#### Paragraf 1

#### PDH

#### Pasal 17

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam;
  - b. PDH Batik; dan
  - c. PDH Lurik.
- (2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada Hari Senin dan Selasa.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan PDH Batik dan PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

#### Paragraf 2

#### Pakaian Daerah

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan pakaian daerah bagi PPPK.

#### Paragraf 3

#### Pakaian Olah Raga

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan pakaian olah raga bagi PPPK.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Pegawai Non ASN

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menggunakan pakaian dinas.
- (2) Jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. PDH;
  - b. Pakaian Daerah; dan
  - c. Pakaian Olah Raga.
- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas dan ciri khas Pegawai Non ASN.

Paragraf 1

PDH

Pasal 21

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam;
  - b. PDH Batik; dan
  - c. PDH Lurik.
- (2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada Hari Senin dan Selasa.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan PDH Batik dan PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi Pegawai Non ASN.

Paragraf 2

Pakaian Daerah

Pasal 22

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan pakaian adat bagi Pegawai Non ASN.

Paragraf 3  
Pakaian Olah Raga

Pasal 23

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan pakaian olah raga bagi Pegawai Non ASN.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Pasal 24

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
  - a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  - b. Papan nama;
  - c. Tanda pengenal;
  - d. Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah;
  - e. Nama Kabupaten Klaten; dan
  - f. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
  - a. Tanda Pangkat;
  - b. Tanda Jabatan;
  - c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  - d. Papan Nama;
  - e. Tanda Pengenal;
  - f. Nama Kabupaten Klaten; dan
  - g. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas :
  - a. Tanda Pangkat;
  - b. Tanda Jabatan;
  - c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  - d. Papan Nama;
  - e. Tanda Pengenal;
  - f. Nama Kabupaten Klaten; dan
  - g. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
  - a. Papan Nama; dan

- b. Tanda Pengenal.
- (5) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
  - (6) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
  - (7) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri atas :
    - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
    - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
    - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
    - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
    - e. abu-abu untuk pejabat fungsional;
    - f. kuning untuk PPPK; dan
    - g. polos untuk Non ASN.

## Bagian Kedua

### Kelengkapan Pakaian Dinas

#### Pasal 25

- (1) Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari :
  - a. tutup kepala;
  - b. ikat pinggang warna hitam; dan
  - c. sepatu yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (2) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kepala ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berbahan dasar logam dipergunakan oleh PNS; dan
  - b. ikat pinggang tanpa logo Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berbahan dasar logam dipergunakan oleh PPPK dan Non ASN.

#### Pasal 26

- (1) Dalam penggunaan Pakaian Dinas pegawai wajib dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PAKAIAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU

Pasal 27

Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEWAJIBAN

Pasal 28

Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan sopan dan menggunakan atribut lengkap;
- b. Pegawai pria rambut dipotong pendek rapi sesuai dengan etika; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 31

ASN yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pakaian Dinas wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan ketentuan yang ada.
- (2) Ketentuan mengenai Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Juni 2022  
BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 28 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG


PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




Keterangan:

- |                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| a. Lidah Bahu                       | f. Ikat Pinggang                               | l. Saku Celana Depan                   |
| b. Nama Kementerian<br>Dalam Negeri | g. Krah  | m. Sambungan Bahu Belakang             |
| c. Papan Nama                       | h. Lencana Korps Pegawai<br>Republik Indonesia | n. Saku Celana Belakang                |
| d. Saku Kemeja                      | i. Nama Daerah                                 | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Kancing                          | j. Lambang Daerah                              |  |
|                                     | k. Tanda Pengenal                              |  |




## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



### Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam




## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB




### Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA PPPK DAN NON ASN


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BAWAHAN CELANA WARNA HITAM PRIA



Keterangan:

- m. Lidah Bahu
- n. Papan Nama
- o. Saku Kemeja
- p. Kancing
- q. Krah
- r. Tanda Pengenal
- s. Sambung Bahu Belakang
- t. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BAWAHAN CELANA/ ROK  
WARNA HITAM WANITA



Keterangan:

- m. Lidah Bahu
- n. Papan Nama
- o. Saku Kemeja
- p. Kancing
- q. Krah Rebah
- r. Tanda Pengenal
- s. Celana Panjang
- t. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BAWAHAN CELANA/ ROK  
WARNA HITAM WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- m. Lidah Bahu
- n. Papan Nama
- o. Saku Kemeja
- p. Kancing
- q. Krah Rebah
- r. Tanda Pengenal
- s. Celana Panjang
- t. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BAWAHAN CELANA/ ROK  
WARNA HITAM WANITA HAMIL



Keterangan:

- n. Lidah Bahu
- o. Papan Nama
- p. Saku Kemeja
- q. Kancing
- r. Krah Rebah
- s. Tanda Pengenal
- t. Sambung Bahu Belakang
- u. Sambung Baju Belakang
- v. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BAWAHAN CELANA/ ROK  
WARNA HITAM WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- n. Lidah Bahu
- o. Papan Nama
- p. Sambung Baju
- q. Kancing
- r. Krah Rebah
- s. Tanda Pengenal
- t. Sambung Bahu Belakang
- u. Sambung Baju Belakang
- v. Sepatu Pantofel Warna Hitam



## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam




9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## C. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


### 1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama b.
- b. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kraah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- o. Saku Celana
- p. Sambung Bahu Belakang
- q. Saku Belakang
- r. Sepatu PDL

## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



### Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam



## E. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


## 2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



### Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

## F. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

### 1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam



#### 4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam



II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS PNS

A. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




B. PAPAN NAMA



C. TANDA PENGENAL






D. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH




E. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN




F. TANDA PANGKAT

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digunakan oleh Camat</li> <li>• 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>• Melati berwarna emas</li> <li>• Digunakan dipundak</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digunakan oleh Camat pada saat upacara</li> <li>• 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>• Melati berwarna emas</li> <li>• Digunakan dipundak</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digunakan oleh Lurah</li> <li>• 2 (dua) melati segi lima</li> <li>• Melati berwarna emas</li> <li>• Digunakan dipundak</li> </ul>


4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digunakan oleh Lurah pada saat upacara</li> <li>• 2 (dua) melati segi lima</li> <li>• Melati berwarna emas</li> <li>• Digunakan dipundak</li> </ul>
---	---	--

## G. TANDA JABATAN

### CAMAT. BENTUK BULAT



### LURAH. BENTUK BULAT



III. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. MUTZ PNS

Dari Depan



↳ Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.

↳ Lambang Daerah



↳ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping.


↳ Lambang Daerah



↳ Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II ke bawah dari samping.


↳ Lambang Daerah



↳ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

B. TOPI CAMAT DAN LURAH


TOPI UPACARA CAMAT



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda Emas dibordir.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

TOPI UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah dibordir.
- c. Padi dan kapas berwarna dibordir.
- d. Pita Perak.



IV. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna merah
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

Mengesahkan  
 Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 a.n SEKRETARIS DAERAH  
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 u.b  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Cap  
 ttd  
 Sri Rahayu, SH, MHum  
 Pembina Tingkat I

BUPATI KLATEN,  
 Cap  
 ttd  
 SRI MULYANI